



Penolakan Kebijakan Relokasi dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Pedagang di Cisoka, Kabupaten Tangerang

Nur Amalia Zahra^{a,1}, Siti Mariyatul Koimah^{b,2}, Abi Robian^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

¹ araamalia21@gmail.com; ² Mariyatulkoimah@gmail.com; ³ dosen00900@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 2 September 2024 Direvisi: 23 September 2024 Disetujui: 27 Oktober 2024 Tersedia Daring: 1 November 2024</p> <p><i>Kata Kunci:</i> kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) hak asasi manusia (HAM) pendapatan pedagang kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Penelitian ini menelaah penolakan kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016 oleh pedagang di Kecamatan Cisoka. Temuan menunjukkan mayoritas pedagang menolak kebijakan tersebut karena larangan bagi pedagang kaki lima (PKL) di pasar baru dan kebijakan pengenaan biaya bagi masyarakat yang ingin melintas. Dampaknya signifikan terhadap pendapatan pedagang, yang berpotensi menurunkan taraf hidup mereka. Penolakan ini mencerminkan masalah hak asasi manusia (HAM), khususnya hak pedagang untuk berusaha dan memperoleh penghidupan layak. Ketidakpuasan muncul akibat kebijakan yang tidak mendukung serta pengenaan biaya untuk akses publik. Penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan pedagang dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penghidupan mereka. Pemerintah diharapkan meninjau kembali kebijakan relokasi agar lebih inklusif dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak negatif kebijakan relokasi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak pedagang, serta pentingnya pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.</p>

ABSTRACT	
<p><i>Keywords:</i> relocation policy street vendors (PKL) human rights (HAM) traders' income community welfare</p>	<p><i>This study examines the rejection of the relocation policy stipulated in PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 of 2016 by traders in the Cisoka District. Findings indicate that the majority of traders oppose the policy due to the prohibition of street vendors (PKL) in the new market and the imposition of fees for public access. This situation significantly impacts the traders' income, potentially lowering their standard of living. The rejection reflects human rights issues, specifically the traders' right to work and earn a decent living. Dissatisfaction arises from a policy that lacks support and imposes access fees on the public. The study emphasizes the importance of involving traders in the formulation of policies affecting their livelihoods. The government is urged to review the relocation policy to be more inclusive and consider the aspirations and needs of the community. Overall, this research provides insights into the negative impacts of relocation policies that do not take into account the needs and rights of traders, highlighting the necessity of a fairer and more sustainable approach in policy-making to support the overall welfare of the community.</i></p>

©2024, Nur Amalia Zahra, Siti Mariyatul Koimah, Abi Robian
This is an open access article under CC BY-SA license





1. Pendahuluan

Perkembangan kawasan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola perdagangan dan pengelolaan ruang publik (Putri et al., 2021). Di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, misalnya, terdapat banyak pedagang yang beroperasi di lingkungan permukiman, yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, tantangan muncul seiring dengan kehadiran pedagang di area tersebut, terutama terkait dengan ketertiban dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah Peraturan Bupati (PERBUP) No. 60 Tahun 2016, yang bertujuan untuk mengatur keberadaan pedagang di ruang publik, termasuk dalam konteks relokasi mereka ke pasar yang lebih terorganisir.

Meskipun kebijakan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas lingkungan, banyak pedagang merasa dirugikan. Setelah penerapan kebijakan relokasi, banyak dari mereka mengalami penurunan omzet yang signifikan, mengakibatkan kesulitan ekonomi dan ketidakpastian dalam kelangsungan usaha (Nabila, 2023). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai seberapa besar kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pedagang, serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), relokasi pedagang yang tidak mempertimbangkan hak mereka untuk berusaha dan memperoleh penghidupan yang layak dapat berpotensi melanggar hak-hak tersebut. Setiap individu berhak untuk menjalankan usaha sebagai bagian dari usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Muhammad Japar et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap perspektif pedagang mengenai kebijakan relokasi ini. Dengan memahami sudut pandang mereka, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara kebijakan yang diterapkan oleh pihak berwenang dan realitas yang dihadapi oleh pedagang di lapangan. Hal ini mencakup tantangan yang mereka alami, seperti kehilangan mata pencaharian, akses terhadap lokasi usaha yang baru, serta dampak sosial dan ekonomi dari relokasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pedagang yang berjualan di kawasan permukiman Cisoka terkait kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi. Hal ini untuk menggali pengalaman, harapan, dan kekhawatiran pedagang mengenai kebijakan tersebut. kemudian untuk menggali pandangan dan pengalaman pedagang di kawasan Cisoka terkait dampak kebijakan relokasi berdasarkan PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016 (Ramdani, 2019). Fokusnya adalah pada perubahan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka setelah relokasi. Temuan diharapkan memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pedagang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu dapat mengeksplorasi implikasi kebijakan relokasi terhadap hak asasi manusia, dengan penekanan pada hak untuk berusaha. Fokus pada hak untuk berusaha ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi akses pedagang terhadap mata pencaharian mereka, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi komunitas. Menurut (Amanatin et al., 2023) wawasan mengenai bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi para pedagang di kawasan permukiman,



sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Kebijakan yang diterapkan dapat berdampak langsung pada akses mereka terhadap sumber daya, peluang usaha, dan keberlangsungan mata pencaharian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan agar strategi yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman para pedagang, pembuat kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Dengan mengkaji isu ini, diharapkan tercipta kesadaran akan pentingnya mendengarkan suara pedagang dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada penciptaan ketertiban, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan para pedagang, kebijakan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komunitas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif pedagang terkait kebijakan relokasi dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016 (Arifin, n.d.). Peneliti dapat menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan perasaan pedagang mengenai kebijakan tersebut. Melalui wawancara, diskusi kelompok, dan observasi, data yang diperoleh akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan relokasi terhadap kehidupan dan usaha mereka.

Metode ini melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data primer dari pedagang yang terkena dampak kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perasaan pedagang secara komprehensif (Johan Faladhin, 2024). Wawancara mendalam memberikan kesempatan bagi pedagang untuk berbagi cerita dan perspektif mereka secara terbuka, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan nuansa yang mempengaruhi respon mereka terhadap kebijakan relokasi. Sementara itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk melihat langsung interaksi dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dirasakan oleh pedagang.

Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian dapat menghasilkan data yang kaya dan mendalam, yang tidak hanya mencerminkan angka atau statistik, tetapi juga suara dan pengalaman nyata dari pedagang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan relokasi, serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi pedagang.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di kawasan permukiman Kecamatan Cisoka menolak kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016. Dari 20 pedagang yang diwawancarai, sekitar 80% menyatakan keberatan untuk dipindahkan ke pasar baru. Penolakan ini disebabkan oleh beberapa faktor kritis. Pertama, larangan keberadaan



pedagang kaki lima (PKL) di lokasi baru berdampak langsung pada penurunan omzet penjualan mereka. Para pedagang terbiasa berjualan di area yang ramai, sehingga relokasi ke lokasi yang sepi dan kurang dikenal oleh pelanggan membuat mereka kesulitan menarik pembeli (Azizah & Faozan, 2023a).

Kebijakan pengenaan biaya bagi masyarakat yang melintas semakin memperburuk keadaan. Banyak pelanggan merasa enggan untuk berbelanja di pasar yang mengharuskan mereka membayar hanya untuk melewati area tersebut. Akibatnya, jumlah pelanggan mengalami penurunan yang signifikan, yang berdampak pada pendapatan para pedagang (Tang et al., 2021). Relokasi juga mengakibatkan hilangnya hubungan sosial yang telah terbangun dengan pelanggan di area permukiman. Interaksi yang terjalin selama bertahun-tahun pun lenyap, sehingga pedagang merasa kurang diperhatikan dan didukung oleh komunitas (Ramasimu et al., 2023).

Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan perasaan terasing di antara para pedagang. Banyak pedagang merasakan kehilangan hubungan sosial yang sebelumnya terjalin dengan pelanggan di area permukiman. Kehilangan interaksi yang telah dibangun selama bertahun-tahun ini mengakibatkan perasaan kurang diperhatikan dan didukung oleh komunitas.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penolakan pedagang terhadap kebijakan relokasi tidak hanya merupakan masalah ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan isu hak asasi manusia (HAM). Ketidakpuasan pedagang terhadap kebijakan yang tidak mendukung keberadaan mereka menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka sebagai individu yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup (Queralt, 2019). Kebijakan yang mengabaikan keberlangsungan usaha mereka dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena mereka tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada komunitas, agar pedagang dapat terus menjalankan usaha mereka dengan layak dan mendapatkan dukungan yang seharusnya.

Dalam konteks ini, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan pedagang, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pedagang dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mereka, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk berusaha dan mendapatkan kehidupan yang layak. Ketika kebijakan pemerintah menghambat kemampuan pedagang untuk menjalankan usaha mereka, mereka tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga hak dasar untuk mengejar kehidupan yang lebih baik (Azizah & Faozan, 2023).

Pengenaan biaya bagi masyarakat yang melintas di pasar baru dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masyarakat seharusnya memiliki hak untuk mengakses ruang publik tanpa harus membayar biaya tambahan. Kebijakan semacam ini tidak hanya membatasi akses, tetapi juga menciptakan ketidakadilan, karena seharusnya semua orang berhak menikmati fasilitas publik tanpa adanya beban finansial yang tidak perlu. Dengan adanya plang yang mewajibkan masyarakat membayar untuk sekadar melewati area pasar, menciptakan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada kesejahteraan Masyarakat. Ini dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Dari hasil dan pembahasan ini, terlihat jelas bahwa kebijakan relokasi yang diterapkan tanpa melibatkan pedagang serta tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ketika pedagang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak



langsung pada kehidupan dan mata pencaharian mereka, hal ini dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan. Konflik sosial yang muncul akibat kebijakan yang tidak inklusif dapat mengganggu stabilitas komunitas dan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada dan melibatkan pedagang dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melibatkan pedagang, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil dan efektif.

Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada semua pihak. Dengan pendekatan ini, hak asasi manusia dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, sehingga semua suara didengar dan dipertimbangkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan rasa saling percaya, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses Pembangunan (Damanik et al., 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dampak ekonomi dari kebijakan relokasi, tetapi juga mengangkat isu-isu hak asasi manusia (HAM) yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang tidak mempertimbangkan hak-hak pedagang dan masyarakat dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, seperti kehilangan mata pencaharian, akses terhadap ruang publik, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Penghormatan terhadap hak-hak pedagang dalam konteks kebijakan publik akan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika hak-hak pedagang diakui dan dilindungi, mereka akan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif terhadap ekonomi lokal. Kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pedagang tidak hanya akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, tetapi juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas sosial. Dengan demikian, integrasi hak-hak pedagang dalam perumusan kebijakan publik menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rogerson, 2024).

4. Kesimpulan

Penelitian terhadap pedagang di Kecamatan Cisoka menemukan bahwa mayoritas pedagang menolak kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016. Penolakan ini disebabkan oleh larangan pedagang kaki lima (PKL) di pasar baru dan kebijakan pengenaan biaya bagi masyarakat yang ingin melintas. Situasi ini berdampak signifikan pada pendapatan penjualan mereka, yang dapat menurunkan taraf hidup pedagang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan tersebut mencerminkan masalah hak asasi manusia (HAM), di mana hak pedagang untuk berusaha dan memperoleh penghidupan layak terabaikan. Kebijakan yang tidak mendukung serta pengenaan biaya untuk akses publik menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya melibatkan pedagang dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi penghidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan relokasi agar lebih inklusif dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dampak negatif kebijakan relokasi yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan hak pedagang terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Ketidakadilan yang muncul akibat pengabaian hak-hak ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, kehilangan mata pencaharian, serta dampak sosial yang merugikan bagi komunitas. Oleh karena itu, melibatkan pedagang dalam proses perumusan kebijakan sangatlah penting. Dengan partisipasi mereka,



diharapkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat tercipta. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan ketertiban, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan iklim yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal.

5. Daftar Pustaka

- Amanatin, E. L., Fedryansyah, M., & Nurwati, N. (2023). Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 225–240. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.434>
- Arifin, Z. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN*.
- Azizah, N., & Faozan, A. (2023a). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1087–1094. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232>
- Azizah, N., & Faozan, A. (2023b). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1087–1094. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232>
- Damanik, F. H. S., Rerung, A., Lubis, M. D. A., Malik, D., & Ismiyatun, I. (2024). Community Participation in the Public Decision Process: Realizing Better Governance in Public Administration. *Global International Journal of Innovative Research*, 1(2), 88–96. <https://doi.org/10.59613/global.v1i2.12>
- Johan Faladhin. (2024). Food Vlogger vs. e-WoM: Preferensi Kepercayaan Konsumen dalam Memilih Tempat Makan di Pekanbaru. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 205–225. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i3.2928>
- Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, Muhammad Fahrudin, & Hermanto. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952–961. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961>
- Nabila, F. E. (2023). DIALEKTIKA SPASIAL DAN PRODUKSI BEAUTIFIKASI RUANG KOTA TERHADAP PELAKU AKTIVITAS EKONOMI INFORMAL. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.71253>
- Putri, P. S., Raharjo, W., & Susetyaningtyas, O. (2021). *Pengaruh Keberadaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Terhadap Perubahan Fisik Kawasan di Sekitarnya*.
- Queralt, J. (2019). Protecting the entrepreneurial poor: A human rights approach. *Politics, Philosophy & Economics*, 18(4), 336–357. <https://doi.org/10.1177/1470594X19860235>
- Ramasimu, M. A., Ramasimu, N. F., & Nenzhelele, T. E. (2023). Contributions and challenges of informal traders in local economic development. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2, special issue), 236–244. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2sip3>
- Ramdani, T. (2019). PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 151–186. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1671>



- Rogerson, M. (2024). Business and Human Rights in Russia: Emerging or Merging? *Business and Human Rights Journal*, 9(1), 103–128. <https://doi.org/10.1017/bhj.2022.29>
- Tang, G., Wu, L., & Guo, L. (2021). The impact of e-commerce platform merchants' reputation on consumer decision making. *E3S Web of Conferences*, 292, 02023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129202023>